

SKRIPSI

**PRAKTIK PENYIMPANAN BERAS DI PERUM BULOG DAN
RELEVANSINYA TERHADAP HARGA PASAR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Perum Bulog Parepare)**



OLEH

**RAHMAT APRIADI R
NIM. 18.2200.069**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

SKRIPSI

**PRAKTIK PENYIMPANAN BERAS
DI PERUM BULOG DAN RELEVANSINYA
TERHADAP HARGA PASAR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Perum Bulog Parepare)**



OLEH

**RAHMAT APRIADI R
NIM. 18.2200.069**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum tata negara fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama islam negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktik Penyimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga pasar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perum Bulog Parepare)

Nama Mahasiswa : Rahmat Apriadi R

NIM : 18.2200.069

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1618

TAHUN 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr Zainal Said, M.H
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 19721227200501200



Mengetahui

DeDekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M.Ag

NIP 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Penyimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga pasar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perum Bulog Parepare)

Nama Mahasiswa : Rahmat Apriadi R

NIM : 18.2200.069

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1618
TAHUN 2021

Tanggal Lulus : 27 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr Zainal Said, M.H. (Ketua)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Sekretaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag (Anggota)

Dr. Rahmawati M.Ag (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PRAKTIK PENYIMPANAN BERAS DI PERUM BULOG DAN RELEVANSINYA TERHADAP HARGA PASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Perum Bulog Parepare)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Abd Rahim dan Ibunda Mustaria, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr Zainal Said, M.H. selaku pembimbing utama dan Ibunda Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Rustam Magun Pikulan S.HI.,M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Untuk sahabat-sahabat saya saudara tak serahim terima kasih selalu menasehati dan memberikan saran untuk saya, jangan pernah bosan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga persahabatan ini terjalin sampai tua nanti .

8. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Ekonomi Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 22 Maret 2023

Penulis



Rahmat Apriadi R
NIM. 18.2200.069

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahmat Apriadi R

NIM : 18.2200.069

Tempat/Tanggal Lahir : 10 April 2000

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Penyimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga pasar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perm Bulog Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 22 Maret 2023

Penulis



Rahmat Apriadi R
NIM. 18.2200.069

ABSTRAK

RAHMAT APRIADI R, “*Praktik Penyimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Perm Bulog Parepare)*” “dibimbing oleh” Bapak Zainal Selaku pembimbing I dan Ibu Sunuwati Selaku Pembimbing II).

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penyimpanan beras dan relevansinya terhadap kestabilan harga pasar dalam perspektif ekonomi Islam di Perum Bulog Parepare.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan antarlain: obsevrasi, dokumentasi, wawancara, internet, dan studi pustaka. Teknik pengelolaan data dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.


Adapun hasil dari penelitian ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Perum Bulog Parepare menjalankan fungsinya untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitasi harga pasar dengan melakukan penyimpanan beras selama jangka waktu tertentu, yaitu berkisar antara tiga sampai enam bulan. Penyimpanan beras yang dilakukan Perum Bulog berbeda dengan *Ihtikar* karena praktik penyimpanan yang dilakukan tidak menimbulkan kemudharatan melainkan *Mashlahah* bagi banyak orang, yaitu dengan menstabilkan harga pasar, stok beras yang dibutuhkan tercukupi, serta menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Kata Kunci: Penyimpanan beras, Perum Bulog

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	8
1. Teori Penyimpanan.....	8
2. Harga	13
C. Kerangka Konseptual	18
D. Kerangka Pikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C. Fokus Penelitian	23
D. Jenis dan Sumber Data	23

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	24
F. Uji Keabsahan Data.....	25
G. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Praktik Penyimpanan Beras dan Relevansinya terhadap Kestabilan Harga Pasar.....	27
B. Praktik Penyimpanan Beras Di Perum Bulog Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	47
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
BIOGRAFI PENULIS	VIII



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	28
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Instrumen Penelitian	IX
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Dokumentasi	XV
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIX
7	Biografi Penulis	XX



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>yá'</i>	A	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ḥaula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]..

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُّوْا	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٍّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’arifah* (أ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr

Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallāllāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS/:.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/...., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu

- atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.¹

Bagi Indonesia pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional. Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri pemberasan memiliki pengaruh yang

¹ Perum Bulog, *Orientasi Calon Karyawan Perum Bulog Angkatan I, II, III Tahun 2016 Tingkat Pendidikan D3 DAN SMA*, (Jakarta: Divisi Pendidikan dan Pelatihan Perum Bulog, 2016), hlm. 2.

besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai *wege good*), lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan social politik (sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin.

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitasi harga pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis makanan pokok beras, jagung, dan kedelai. Dasar hukum mengenai tugas Perum Bulog adalah UU Nomor 18/2012 Tentang Pangan, Pepres 48/ 2016 Tentang Penugasan kepada Perum Bulog untuk Ketahanan Pangan, dan Inpres 5/2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.²

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Ketersediaan pangan yang cukup harus didukung oleh adanya surplus beras sebagai cadangan pangan, Pengelolaan cadangan beras ini diamanatkan oleh pemerintah kepada Perum Bulog.

² Perum Bulog, *Orientasi Calon Karyawan Perum Bulog Angkatan I, II, III Tahun 2016 Tingkat Pendidikan D3 DAN SMA*, (Jakarta: Divisi Pendidikan dan Pelatihan Perum Bulog, 2016), hlm. 3

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitasi harga pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis makanan pokok beras, gula pasir, tepung terigu, kedelai, pakan ternak, minyak goreng, telur, daging, dan bumbu-bumbuan. Dasar hukum mengenai tugas Perum Bulog adalah UU Nomor 18/2012 Tentang Pangan, dan Inpres 5/2015 Tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah.³

Dalam melaksanakan tugasnya dan menjaga ketahanan pangan Perum Bulog melakukan penyimpanan beras dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitasi harga. Penyimpanan beras yang dilakukan Perum Bulog berkaitan dengan masalah penghematan.

Dalam penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Parepare terdapat dampak negatif yaitu perubahan kualitas dan penurunan kuliats beras. Perubahan kualitas beras tersebut biasa terjadi saat menyimpan beras tersebut jangka waktunya diatas enam bulan.

Dalam Etos kerja pribadi muslim menyatakan bahwa kata-kata hemat bagi seorang muslim bukanlah dikarenakan untuk memupuk kekayaan, sehingga mrelahirkan sifat kikir dan individualistis. Tetapi upaya berhemat didorong oleh keinginan pada suatu reserve tertentu (pencadangan dana tabungan yang cukup) dengan pemikiran bahwa tidak selamanya roda kehidupan itu berjalan secara lurus dan lancar. Antar arah kehidupan yang menanjak dan down arah kehidupan yang menurun pasti akan terjadi silih berganti, karenanya ikhtiar berhemat dalam kasus ini

³ Perum Bulog, *Orientasi Calon Karyawan Perum Bulog Angkatan I, II, III, tahun 2016 Tingkat Pendidikan D3 dan SMA*, (Jakarta: Divisi Pendidikan dan Pelatihan Perum Bulog, 2016), h. 1.

dipandang sebagai upaya mengestimasi apa yang akan terjadi dimasa mendatang dimana alternatif berjaga-jaga dalam keuangan merupakan salah satu solusinya.⁴

Didalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat disimpulkan ternyata tidak semua kegiatan monopoli dilarang. Hanya kegiatan monopoli yang memenuhi unsur dan kriteria yang disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 saja yang dilarang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.⁵

Secara umum dapat disimpulkan tujuan penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog adalah untuk mencapai kemashlahan bersama. Karena dengan penyimpanan tersebut akan terjaga ketersediaan beras, keterjangkauan harga beras, dan stabilitas harga beras nasional, hal ini dapat dihubungkan dengan teori Mashlahah Mursalah.

Pemikiran Mashlahah Mursalah lebih banyak mengandalkan pikiran manusia tanpa ada dasarnya dalam al-Qur'an, sunnah, maupun hadits. Kalangan Maliki menganggap Mashlahah Mursalah sebagai dasar hukum yang independent sebagaimana istinbat hukum lainnya, sebagaimana analisis Abu Zahrah atas hukum-hukum *furu'* (cabang mazhab maliki) mengatakan bahwa Mashlahah (kemashlahatan) merupakan bentuk hukum yang diterima penguasa. Sekte Maliki menganggap Mashlahah Mursalah sebagai bagian dari dasar ajaran hukum islam, dan menganggap Mashlahah Mursalah sebagai salah satu dari dasar ajaran (*tasry'*) sesuai

⁴ Husaini Manshur dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Citra Kreasi, 2007), hlm. 24.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukumz Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 68.

dengan maksim: La Dharar wa la Dhirar (Tidak ada kesengsaraan atau kerugian yang ditimbulkan atau dibalaskan dalam Islam).⁶

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Praktik Penyimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga pasar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perm Bulog Parepare)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti:

1. Bagaimana praktik penyimpanan beras di Perum Bulog Parepare dan relevansinya terhadap kestabilan harga pasar ?
2. Bagaimana Praktik Penyimpanan beras di Perum Bulog Parepare dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya. Hal tersebut juga merupakan manfaat yang ada dan terdapat dalam penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik penyimpanan beras dan relevansinya terhadap kestabilan harga pasar di Perum Bulog Parepare.
2. Untuk menganalisis praktik penyimpanan beras di Perum Bulog Parepare perspektif hukum ekonomi syariah.

⁶ Cut Sara Afrianda, Analisis Praktik Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar, (Skrpsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum), h. 4.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dapat diharapkan dengan memberikan masukan-masukan dan saran kepada Perum BULOG, khususnya pada perum Bulog Parepare.
2. Bagi institut, sebagai tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan praktik penyimpanan beras terhadap perum Bulog.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penelitian. Penelitian relevan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil penelitian sebelumnya, dan menghindarkan peneliti dari pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah pernah ada.

Tentang pengendalian harga beras yang ditulis pada tahun 2011 oleh Yuli Triadi dalam Jurnalnya yang berjudul “Evaluasi Kinerja Perum Bulog dalam Pengendalian Harga Beras di Kabupaten Demak” kesimpulan dalam Jurnal ini dikatakan bahwa kenaikan harga beras di Demak mempengaruhi oleh kualitas dan kuantitas beras yang beredar dipasaran dan psikologis pedagang. Langkah yang ditempuh perum Bulog dalam mengatasi kenaikasn harga melalui operasi pasar dan penyaluran raskin. dalam jurnal ini tidak dijelaskan mengenai penimbunan yang dilakukan Perum Bulog serta kaitannya dengan teori Mashlahah Mursalah.⁷

Cut Sara Afrianda “Analisis Praktek Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog (sebuah kajian berdasarkan teori Mashlahah Mursalah). Kesimpulan dalam skripsi tersebut, Praktik penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog tidak termasuk kepada praktik penimbunan yang merupakan perbuatan dilakukan seseorang untuk keuntungan dirinya sendiri dengan menimbun sejumlah barang yang

⁷ Yuli Trial, *Evaluasi Kinerja Perum Bulog dalam Pengendalian Harga Beras (Studi Kasus Kabupaten Demak)*, (Univesitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomi, 2011), h 133.

diperkirakan harga barang tersebut naik maka dia akan menjual dengan harga yang tinggi.

Sedangkan praktik penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog penyimpanan beras yang dilakukan bukan untuk dijual ketika harga beras naik melainkan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga beras.⁸

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penyimpanan

a. Pengertian Penyimpanan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menyimpan berasal dari kata simpan yang berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Penyimpan merupakan orang yang menyimpan. Penyimpanan berarti tempat menyimpan (mengumpulkan dan sebagainya); proses, cara pembuatan menyimpan, misalnya kegiatan yang berkaitan pemasaran yang berkaitan dengan menahan dan menyimpan produk sejak dihasilkan sampai waktu dijual.⁹

Menurut Amsyah sistem penyimpanan adalah sistem yang digunakan pada penyimpanan warkat agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan warkat yang sudah disimpan dapat ditemukan bilamana warkat tersebut sewaktu-waktu diperlukan.¹⁰

⁸ Cut Sara Afrianda, *Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), h. 58.

⁹ Amsyah dan Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.71.

¹⁰ Amsyah dan Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.72

Penyimpanan dan penyaluran bahan makanan adalah proses kegiatan yang menyangkut pemasukan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, serta penyaluran bahan makanan sesuai dengan permintaan untuk persiapan pemasakan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara bahan makanan kering dan basah serta mencatat serta pelaporannya. Setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima harus segera dibawa keruangan penyimpanan, gudang atau ruangan pendingin.

Sistem penyimpanan didefinisikan sebagai sistem pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Sistem penataan arsip yang baik dan teratur mencerminkan keberhasilan suatu pengelolaan kegiatan di masa lalu yang akan besar pengaruhnya terhadap pengembangan di masa mendatang.

Dalam melakukan penyimpanan bahan makanan gudang tempat menyimpan bahan makanan memerlukan perawatan agar dapat memberikan perlindungan yang aman bagi makanan yang disimpan. Perawatan gudang antara lain meliputi:

- a) Perawatan atap untuk menghindari kebocoran.
- b) Perawatan sistem pembuangan air agar airnya mengalir dengan lancar
- c) Perawatan lantai gudang
- d) Perawatan sistem penerangan didalam dan luar gudang agar cukup memadai sehingga keamanan terjamin
- e) Perawatan berupa perlengkapan pemadam kebakaran berupa tabung yang berisi senyawa kimia ataupun slang air.¹¹

¹¹ Bambang Agus Murtidjo, *Pedoman Meramu Pakan Ikan*, (Yogyakarta: Kasinus, 2001), h. 69.

b. Dasar Hukum Penyimpanan

1. Qs. Yusuf 47

تَأْكُلُونَ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا سُنْبُلًا فِي فِئِدْرُوهٍ حَصَدْتُمْ فَمَا دَابَّ سِنِينَ سَبْعَ تَرَ عُونَ قَالَ
تُحْصِنُونَ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا لَهِنَّ قَدَّمْتُمْ مَا يَأْكُلْنَ شِدَادٌ سَبْعَ ذَلِكَ بَعْدَ مِنْ يَأْتِي

Terjemahannya:

“Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.”¹²

2. Qs. Al-Isra/26

تَبْدِيرًا تَبْدُرُ وَلَا السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمِسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَا وَات

Terjemahannya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”¹³

c. Praktik Penyimpanan Masa Nabi Yusuf

Nabi Yusuf adalah contoh yang baik sehubungan dengan hal ini. Berdasarkan mimpi yang dialami oleh raja Mesir, beliau menyadari bumi Mesir bakal mengalami kemarau panjang. Ketika itu, raja sedang gelisah dikarenakan sebuah mimpi.¹⁴

Dalam mimpinya ia melihat dirinya berdiri ditepi sungai Nil. Air sungai Nil turun didepan matanya. Air sungai Nil ternggelam dan habis sehingga sunagai itu

¹² *Al-Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017.*

¹³ *Al-Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017.*

¹⁴ Danial Zainal Abidin, *Formula Untuk Menjadi Individu yang Sukses*, (Jakarta: Hikmah, 2007), h. 141.

menjadi tumpukan tanah yang kosong dari air. Lalu keluarlah ikan-ikan melompat-lompat sehingga tersembunyi dalam tanah sungai. Kemudian dari sungai itu keluarlah dari sungai itu tujuh sapi yang gemuk dan keluar juga tujuh sapi yang kurus. Sapi-sapi yang kurus tersebut justru menyerang sapi-sapi yang gemuk. Sapi-sapi yang kurus itu berubah menjadi binatang-binatang buas dan melahap sapi-sapi yang gemuk. Dalam mimpinya raja berdiri dan menyaksikan pemandangan yang mengerikan dan menakutkan itu. Ia menyaksikan teriakan-teriakan sapi-sapi gemuk saat dimakan oleh sapi-sapi yang kurus. Lalu di atas tepi sungai Nil muncul tujuh butir gandum yang hijau yang tenggelam didalam tanah dan muncul tujuh butir gandum kering ditanah yang sama. Setelah melihat mimpi itu, tiba-tiba raja terbangun dari tidurnya diselimuti rasa takut.¹⁵

Nabi Yusuf menguraikan tafsirnya bagi mimpi raja bahwa negara akan menghadapi masa makmur, subur selama tujuh tahun, dimana tumbuhtumbuhannya dan semua tanaman padi, gandum, sayur-mayur akan mengalami masa panen yang baik yang membawa hasil makanan melimpah ruah, lalu menyusul musim kemarau selama tujuh tahun berikutnya dimana sungai Nil tidak lagi memberi persediaan air yang cukup bagi ladang-ladang yang kering, tumbuhtumbuhan yang rusak dimakan hama, sedangkan hasil persediaan bahan makanan, hasil tuaian tahun-tahun subur itu sudah habis dimakan. Namun, Nabi Yusuf as melanjutkan keterangannya setelah mengalami kedua musim itu akan tiba tahun basah dimana hujan akan turun dengan

¹⁵ Sulistyowati Khairu, *Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Takdir dan Mukjizat Manusia Tertampun Yusuf Alaihi Salam*, (Jakarta: Kunci Iman, 2015), h. 90.

lebatnya menyirami tanah-tanah yang kering dan kembali meng hijau menghasilkan bahan makanan dan buah-buahan yang lezat yang dapat diambil untuk diminum.¹⁶

Seperti yang dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 47-19 supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.

Efektivitas simpanan sebagai bentuk penghematan dan alternatif berjagajaga di masa depan memang terbukti kemanjurannya ribuan tahun silam di Mesir, ketika negeri itu akan menghadapi paceklik berkepanjangan. Nabi Yusuf diberi hidayah oleh Allah SWT , ternyata dapat menafsirkan mimpi Raja, yaitu Negeri Mesir akan dibanjiri panen gandum dan ternak selama tujuh tahun yang akan datang, kemudian diikuti masa paceklik pada periode berikutnya yang juga berlangsung selama tujuh tahun. Berpedoman pada petunjuk itu raja Mesir bersama Nabi Yusuf yang kala itu diangkat sebagai bendahara kerajaan, memobilisir penghematan selama tujuh tahun berturut-turut, sehingga panen yang tersisa dan tersimpan di gudang-gudang kerajaan dan dapat dimanfaatkan ketika musim kemarau datang. Strategi pangan yang diterapkan Nabi Yusuf ternyata kemudian sangat ampuh, sehingga hasilnya bukan

¹⁶ M.Fathoni Mahsun, Baju Bertuah Nabi Yusuf, (Yogyakarta: Indie book Corner, 2016), h. 70-71.

Saja dinikmati oleh penduduk Mesir, tetapi juga penduduk kawasan lain yang mengalami kekeringan seperti Negeri Kanaan di Palestina.¹⁷

Aktifitas Nabi Yusuf dibidang panagan namapaknya sejalan dengan pandangan Zaim Uchrowi dalam resonansi di harian republika (Mei 2006) yang mengatakan bahwa memelihara ternak dan menanam tanaman-pun dapat dikatakan sebagai kegiatan menanambung. Bahkan berbuat baik kepada orang lain dipandang sebagai bentuk tabungan, yakni tabungan relasi atau tabungan silaturrahi.

Sementara itu, beberapa kalangan menilai bahwa misi perekonomian yang diemban Nabi Yusuf di Mesir bukan hanya berdimensi pada tabungan, tetapi banyak fungsi lain yang diemban olehnya, mulai dari fungsi Bulog dalam konteks makro ekonomi, fungsi perencanaan jangka panjang, hingga ke majemen resiko.

2. Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Harga dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Price, sedangkan dari bahasa Arab berasal dari kata Tsaman atau Si'ru yakni nilai sesuatu dan harga terjadi atas dasar suka sama suka (an-taradin) pemakaian kata Tsaman lebih umum daripada Qimah yang menunjukkan harga rill yang telah disepakati.¹⁸ Menurut Philip Kotler "harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukarkan konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi

¹⁷ Husaini Manshur dan Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur'an*., h. 25-26.

¹⁸ Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta:PT. Reality Publisher 2008), h. 450

pilihan pembeli. Harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga.” Menurut Rachmat Syafei, “harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad. Sasaran dalam penetapan harga adalah berorientasi pada keuntungan dengan cara, Pertama, Maksimalisasi keuntungan, Kedua, Keuntungan yang memuaskan, Ketiga, Terget pengembalian investasi (return on invesment).”¹⁹

Pengertian pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara pengelolaan dan manajemen memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. Satu hal yang perlu diingat bahwa pengelolaan berbeda dengan kepemimpinan. Pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama antara orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang efektif.

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, baik itu dalam hal politik maupun perkembangan ekonomi. Sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya banyak dan berpotensi. Pemanfaatan sumberdaya alam khususnya bahan galian industri yang berada di berbagai daerah mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi indonesia. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara

¹⁹ H. Idris Paraikassi dan Kamiruddin, “*Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*”. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, LAA MAYSIR, volume 5, Nomor 1, Juni 2018: 107-120.

besar-besaran memang berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya efek negatif terhadap lingkungan juga timbul. Maka dari itu, suatu kegiatan yang memanfaatkan unsur alam harus dibarengi dengan suatu tindakan konservasi atau dengan melakukan kegiatan yang berwawasan lingkungan agar lingkungan agar lingkungan tersebut dapat berkelanjutan.²⁰

a. Mekanisme Harga Pasar dalam Ekonomi Islam

Dasar dari pengembangan ilmu ekonomi mikro tidak akan terlepas pada permasalahan penentuan tingkat harga yang diderivasikan dari proses mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar sendiri terbentuk karena adanya perpaduan antara teori permintaan dan teori penawaran yang dapat berjalan dengan baik. Sehingga kita pun harus mengakui bahwa analisis ekonomi manapun tidak akan pernah terlepas dari kedua teori dasar tersebut. Artinya teori permintaan dan teori penawaran adalah dasar dari pembentukan ilmu ekonomi yang lebih luas.²¹

Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat terjadinya transaksi. Harga pasar sering disebut juga harga keseimbangan sebab harga tersebut terjadi setelah ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang. Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jika antara penjual dan pembeli berinteraksi, maka terjadilah suatu kegiatan jual beli. Pada saat kejadian jual beli dipasar, antara penjual dan pembeli akan melakukan sebuah tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan harga. Pembeli selalu menginginkan harga yang murah, supaya dengan

²⁰ Muhammad Akbar, Zainal Said dan Rusnaena, *Implikasi Penambangan Pasir dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kab. Pinrang*, Banco, Volume 1, November 2019

²¹ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam Mikro*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.13.

uang yang dipunya nya bisa mendapatkan barang yang banyak. Sebaliknya, penjual menginginkan harga tinggi, dengan harapan ia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Perbedaan itulah yang bisa menimbulkan tawar menawar harga.

Harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak disebut dengan harga pasar. Pada harga tersebut jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Dengan demikian harga pasar disebut juga dengan harga keseimbangan (Ekuilibrium). Terdapat tiga cara yang bisa dipakai untuk menunjukkan keadaan keseimbangan pasar, yakni dengan contoh yang memakai angka, dengan memakai kurva permintaan dan penawaran, dan menentukan secara matematik.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam sistem Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi, konsumsi, distribusi, dan harga selama tidak ada pelanggaran syariah. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataan sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). Distorsi pasar tetap sering terjadi , sehingga dapat merugikan berbagai pihak.²² Disinilah pentingnya etika pelaku pasar dan peran pemerintah untuk membangun mekanisme pasar yang sehat, kompetitif dan adil.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

²² Abdul Azhim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (London, The Islamic Foundation, 1988), h.98.

1) Kerelaan (Ar-Ridha) yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (Freedom Contract). Hal ini sesuai dengan Qur'an surah An-Nisa" ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu" Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Ikhtikar (penimbunan) adalah menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga. Penimbunan ini menurut hukum Islam dilarang, sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, serta dengan sendirinya akan menyusahkan dan bahkan dapat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat bahkan negara.

2) Kejujuran (Honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek maupun harga barang yang diakadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersamayang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek

yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan.

3) Keterbukaan (Transparency), pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya baik hati, ucapan maupun perbuatan.

4) Keadilan (Justice), menempatkan segala mekanisme pasar sesuai proporsi, keadaan dan latar belakang. mekanisme pasar disini bisa diyakini akan menghasilkan sesuatu yang adil serta arif dari berbagai kepentingan masyarakat yang bertemu di pasar. Serta pendukung paradigma pasar bebas sudah melaksanakan bermacam upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar merupakan suatu system yang mandiri yang berupaya berbuat adil serta bijaksana.

5) Amanah, yaitu menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak fair. Dalam konsep pasar yang islami, harga barang ditentukan berdasarkan prinsip *ard wa ta'ab* (penawaran dan permintaan) dengan tetap memantau pengaruh luar. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela dalam artian tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Menurut Sugiyono analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³ Analisis adalah penguraian suatu kelompok atas berbagai bagiannya dan pengenalan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Jadi analisis ini merupakan penguraian dari suatu bagian materi dengan materi yang lain sehingga memperoleh hasil yang tepat.

2. Pratik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behaviour). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Di samping fasilitas, diperlukan faktor dukungan (support) dari pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik.


3. Penyimpanan

Penyimpanan merupakan orang yang menyimpan. Penyimpanan berarti tempat menyimpan (mengumpulkan dan sebagainya); proses, cara pembuatan menyimpan, misalnya kegiatan yang berkaitan pemasaran yang berkaitan dengan menahan dan menyimpan produk sejak dihasilkan sampai waktu dijual. Sistem penyimpanan adalah sistem yang digunakan pada penyimpanan warkat agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan warkat yang sudah disimpan dapat ditemukan bilamana warkat tersebut sewaktu-waktu diperlukan.


²³ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 232-233.

4. Perum Bulog

Perum BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik / pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastic, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilitasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.



D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif dikenal dengan tata cara pengumpulan data yang lazim, yaitu melalui studi pustaka atau studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis, seperti dokumen, laporan undangan, dan diploma/sertifikat. Sumber tertulis ini dapat merupakan sumber primer maupun skunder, sehingga data yang diperoleh juga dapat bersifat primer atau skunder. Pengumpulan data melalui studi lapangan terkait dengan situasi alamiah²⁴. Peneliti mengumpulkan data dengan cara bersentuhan langsung dengan situasi lapangan, misalnya mengamati (observasi), wawancara mendalam, diskusi kelompok (*focused group discussion*), atau terlibat langsung dalam penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya²⁵. Sehingga penulis meneliti masalah yang ada di perum Bulog. Adapun penelitian ini mengambil penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian ini berlangsung di masyarakat atau lapangan.

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.4.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 2014), h.141

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Perum Bulog Kota Parepare. Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian yang jelas. Sehingga penelitian ini berfokus pada Pratik penyimpanan beras di perum bulog kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Adapun sumber data yang digunakan ada yaitu sumber data primer dan sekunder.²⁶

1. Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung diperoleh di lokasi penelitian yang dimana menggunakan metode survey, wawancara dan observasi langsung pada pekerja yang bekerja di Perum Bulog Parepare.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung, yang diperoleh dari buku-buku referensi, skripsi terdahulu, E-jurnal, E-book, maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.138

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penentuan teknik atau metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (interview) :

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu²⁷. Peneliti menggunakan metode ini dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan melalui wawancara kepada karyawan/pekerja yang ada di Perum Bulog Parepare.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu proses mengamati, melihat, memperhatikan perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Teknik observasi dalam penelitian ini dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yang nantinya hasil pengamatan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang nantinya akan memperkuat hasil penelitian ini. Dokumentasi dapat berupa catatan peristiwa, dokumen, laporan, atau foto hasil dari wawancara dan observasi.

²⁷ Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses penelitian yang sistematis, karena dimulai dari pengumpulan data, pemilihan data, pengkategorian, perbandingan, penyatuan, dan penafsiran data. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian selesai²⁸.

Dalam analisis data kualitatif secara umum terdapat 3 (tiga) langkah pengerjaan, antara lain :

1. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan atau tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah di ringkas, disusun secara sistematis serta memilah pokok-pokok penting dari tujuan penelitian tersebut.


²⁸ Octaviani dan Sutriani, “Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.”

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana data yang telah dikumpulkan dan telah tersusun yang digunakan untuk melihat gambaran tertentu dari sebuah tujuan peneliti. Maka data tersebut akan dipaparkan sehingga peneliti mudah menguasai dan menarik kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan-kesimpulan diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penyimpanan Beras dan Relevansinya terhadap Kestabilan Harga Pasar

Untuk menjaga stok serta harga beras yang stabil, Perum Bulog sebagai perusahaan yang beroperasi dalam sektor logistik memiliki kegiatan seperti memelihara harga pembelian yang mendasar, menstabilkan harga, terutama harga pokok, dan mendistribusikan beras ke masyarakat. Bukti penyimpanan beras di Perum Bulog sebagaimana yang dideskripsikan di atas dan juga dilihat dari mereka yang tetap konsisten menjaga kualitas beras pada Perum Bulog.

Peran Perum Bulog adalah menjaga pembelian pemerintah (HPP), penyaluran beras untuk keluarga miskin rawan pangan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah (PCB). Perum Bulog melaksanakan penugasan stabilisasi harga beberapa komoditas melalui menjaga stabilisasi harga tingkat produsen, menjaga stabilisasi harga tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar pada saat dibutuhkan pasar.

Dalam penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog terdapat dampak negatif yaitu perubahan kualitas dan penurunan kualitas beras. Perubahan kualitas beras tersebut biasa terjadi saat penyimpan beras tersebut jangka waktunya diatas enam bulan. Secara umum dapat ditarik kesimpulan tujuan penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog adalah untuk mencapai kemaslahan bersama karena dengan penimbunan tersebut akan terjaga ketersediaan beras, keterjangkauan harga beras, dan stabilitas harga beras nasional.

Dasar hukum Perum Bulog terdapat pada PP Nomor 7 Tahun 2003 tentang pendirian Perum Bulog Pasal 6: “maksud didirikan Perusahaan Perum Bulog adalah untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dalam hal-hal tertentu melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan pemerintah dalam pengamanan harga pokok, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya yang ditetapkan pemerintah dalam ketahanan pangan. UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 36 maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 128 Kedepan, apabila sudah terbentuk Lembaga Pemerintahan yang menangani bidang Pangan, maka Perum Bulog dapat diberikan penugasan khusus oleh Presiden melalui lembaga pangan tersebut untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan dan/atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya sesuai ketetapan pemerintah.

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis makanan pokok beras, jagung, dan kedelai. Dasar hukum mengenai tugas Perum Bulog adalah UU Nomor 18/2012 Tentang pangan, Berikut penjelasan pada Inpres No 5 Tahun 2015:

1. Kebijakan pembelian gabah beras petani dalam negeri pada harga pembelian pemerintah (HPP).

2. Kebijakan penyediaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah.
3. Importasi beras yang hanya dilakukan oleh Perum Bulog apabila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan CBP, dan/atau untuk menjaga stabilitasi harga dalam negeri

Peran Perum Bulog dalam ketahanan pangan nasional yaitu menjaga pembelian pemerintah(HPP), penyaluran beras untuk keluarga miskin rawan pangan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya Perum Bulog membeli beras dengan harga yang telah ditentukan pemerintah ketika harga beras turun agar petani tidak rugi, lalu beras yang telah dibeli oleh Perum Bulog disimpan dalam jangka waktu enam bulan sampai satu tahun sebagai cadangan stok beras nasional. Ketika harga beras tinggi maka petani akan menjualnya kepada pihak swasta. Jika terjadi praktik monopoli di pasar sehingga menyebabkan beras langka dan harga naik maka Perum Bulog akan menyuplai beras sesuai kebutuhan pasar dan melakukan intervensi pasar dengan tujuan menjaga stabilitas harga tingkat produsen, menjaga stabilitas harga tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar saat dibutuhkan oleh pasar.

Tugas publik Perum Bulog dalam ketahanan pangan yaitu melaksanakan kebijakan pembelian gabah atau beras dengan ketentuan HPP melalui pengadaan gabah beras DN, menjaga harga di tingkat petani dan menjaga kecakupan stok sehingga dapat mendukung pilar ketersediaan. Melalui program raskin Perum Bulog menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Untuk mendukung pilar stabilitas Perum Bulog menyediakan

beras dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, smenanggulangi keadaan darurat bencana, dan rawan pangan melalui pengelolaan CPB.

Adapun tentang kebijakan pembelian beras petani dalam negeri pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Tabel 4.1

Dasar Kebijakan Harga Inpres No. 5 tahun 2015

Jenis	Harga Inpres No.5 / 2015	HPP dengan fleksibilitas 10%
GKP Petani	Rp. 3.700/kg	Rp.4.070/kg
GKP Penggilingan	Rp.3.750/kg	Rp.4.125/kg
GKG Penggilingan (di Gudang Bulog)	Rp.4.650/kg	Rp.5.115/kg
Beras Peggilingan	Rp.7.300/kg	Rp.8.030/kg

GKP adalah singkatan dari Gabah Kering Panen, gabah GKP ini mempunyai kandungan kadar air lebih besar dari 18% namun lebih kecil atau sama dengan 25% dari kadar air pada gabah, hampa/kotoran lebih besar 10%, butir hijau/mengapur lebih besar dari 7% tetapi lebih kecil atau sama dengan 10%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.

GKG (Gabah Kering Giling) adalah gabah yang mempunyai kandungan kadar air maksimal 14% karena jika lebih akan terjadi pecah saat penggilingan, selanjutnya mempunyai kandungan kotoran/hampa maksimal 3%, butir hijau/mengapur maksimal 5%, dan mempunyai butir kuning/rusak maksimal 3% dan mutir merah maksimal 3%.

Dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras tingkat produsen dan konsumen Perum Bulog melaksanakan pembelian gabah dengan ketentuan HPP melalui pengadaan gabah beras DN, menjaga harga ditingkat petani, dan menjaga

kecukupan stok hal ini dilakukan untuk mendukung pilar ketersediaan. Melalui program raskin Perum Bulog menyalurkan beras kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk mendukung pilar keterjangkauan. Untuk mendukung pilar stabilitas Perum Bulog menyediakan beras untuk stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan.

Adapun data statistik pengadaan beras Bulog Parepare dalam tiga tahun:

Tabel 4.2

Realisasi pengadaan beras s/d Desember 2022

PENGADAAN (ton setara beras)			
Bulan/Tahun	2020	2021	2022
Januari	641	4.148	5.467
Februari	4.193	8.884	6.876
Maret	7.950	5.556	5.103
April	9.867	4.064	1.630
Mei	2.459	8.170	2.124
Juni	6.485	5.605	3.044
Juli	2.416	7.782	8.172
Agustus	7.224	2.310	4.562
September	1.173	6.432	8.055
Oktober	7.500	2.222	3.234

November	5.353	5.146	2.681
Desember	7.244	907	7.636
Jumlah	62.478	61.226	58.584

Sumber: Bulog Subdivre Makassar

Peran Perum Bulog dalam ketahanan pangan nasional yaitu menjaga pembelian pemerintah (HPP) dan pengelolaan cadangan beras pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya Perum Bulog membeli beras dengan harga yang telah ditentukan pemerintah ketika harga beras turun agar petani tidak rugi, lalu beras yang telah dibeli oleh Perum Bulog disimpan dalam jangka waktu setidaknya empat bulan sebagai cadangan stok beras nasional.

Landasan hukum mengenai Perum Bulog yaitu undang-undang perdagangan Pasal 25 pemerintah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Barang kebutuhan pokok dan barang penting ditetapkan dengan peraturan presiden. Pasal 26 Mendeg menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor impor dalam rangka menjamin stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras tingkat produsen dan konsumen Perum Bulog melaksanakan pembelian gabah dengan ketentuan HPP melalui pengadaan gabah beras DN, menjaga harga ditingkat petani, dan menjaga kecukupan stok hal ini dilakukan untuk mendukung pilar ketersediaan. Melalui program raskin Perum Bulog menyalurkan beras kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk mendukung pilar keterjangkauan. Untuk mendukung

pilar stabilitas Perum Bulog menyediakan beras untuk stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan.

Adapun hasil wawancara mengenai mekanisme terhadap kestabilan harga pasar, dari karyawan bagian Komersil yang bernama Rizky berusia 27 tahun:

“Pada saat harga beras naik maka petani akan menjualnya kepada pihak swasta, jika terjadi praktik monopoli di pasar sehingga menyebabkan beras langka dan harga naik maka tugas Perum Bulog akan menyalurkan beras sesuai kebutuhan pasar dengan tujuan menjaga stabilitas harga tingkat produsen, menjaga stabilitas harga pada tingkat konsumen.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa bahwa Penugasan Bulog saat ini sesuai dengan arahan presiden, Perum Bulog Parepare tidak lagi melakukan penyaluran Raskin/Rastra, karena telah dialihkan dengan penyaluran BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai. BPNT di berikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik. Penyaluran BPNT melalui pedagang bahan pangan/*electronic* warung gotong royong (e-warung) yang bekerjasama dengan Bank Negara. Lewat Perum Bulog BPNT dipastikan dapat mencukupi dan aman hingga akhir 2022.

“Di gudang kami punya stok sekitar 2.000 Ton, secara data di Kota Parepare penerimanya sebanyak 30.417 keluarga. Jika dikalikan dengan 10 kilogram per keluarganya artinya hanya dibutuhkan 300 Ton, yang artinya aman. Tahun depan kita juga akan memasuki masa panen, jadi masuk lagi.” Katanya pada senin tanggal 16 Desember 2022.”³⁰

²⁹ Rizky Yanuar Rizaldi, karyawan Perum Bulog Parepare, *Wawancara*,

³⁰ Rizky Yanuar Rizaldi, karyawan Perum Bulog Parepare, *Wawancara*,

Tugas publik Perum Bulog selain penyaluran BPNT, Perum Bulog juga berperan menjaga harga pembelian pemerintah (HPP), dan pengelolaan cadangan beras pemerintah (PCB). Perum Bulog melaksanakan penugasan stabilisasi harga beberapa komoditas melalui menjaga stabilisasi harga tingkat produsen, menjaga stabilisasi harga tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar pada saat dibutuhkan pasar.

Dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras tingkat produsen dan konsumen Perum Bulog melaksanakan pembelian gabah dengan ketentuan HPP melalui pengadaan gabah beras, menjaga harga ditingkat petani, dan menjaga kecukupan stok hal ini dilakukan untuk mendukung pilar ketersediaan. Melalui program BPNT kepada kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan untuk mendukung pilar stabilitas Perum Bulog menyediakan beras untuk stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan.

Tugas publik Perum Bulog merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Ketiga tugas publik Bulog tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh. Ketiga tugas publik tersebut adalah:

- a. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum Bulog.
- b. Menyediakan dan menyalurkan beras ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya

melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong.

- c. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum Bulog dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
 1. Sistem Pemeliharaan dan penyimpanan Stok Beras oleh Perum Bulog Parepare

Gudang bulog adalah sarana yang digunakan untuk menyimpan barang komoditi Perum Bulog yang dalam pengelolaannya baik secara administratif maupun operasional dilakukan Divre, Subdivre dan Kasilog. Gudang dipimpin oleh seorang kepala gudang (Kagud), yang berada dibawah tanggungjawab langsung kepada kadivre dan kakansilog sesuai dengan kedudukannya. Gudang mempunyai tugas-tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog serta administrasi keuangan, SDM dan ketatausahaan. Prinsip pengelolaan hama gudang terpadu (PHGT) merupakan prinsip utama dalam perawatan komoditas di lingkungan Perum Bulog. PHGT mengedepankan kebersihan gudang, kemudian monitoring pelaksanaan perawatan komoditas dan gudang, lalu kegiatan preventif (spraying) dan kegiatan kuratif pengendalian hama seperti fumigasi apabila terjadi serangan hama. Berikut hasil wawancara kepada karyawan Perum Bulog Parepare bagian Pengadaan, Aulia Akbar, Usia 30 tahun.³¹

“Praktik penyimpanan beras dan gabah di Perum Bulog dilakukan dengan metode konvensional yaitu beras dan gabah ditumpuk diatas flonder dengan sistem

³¹ Aulia Akbar, karyawan Perum Bulog Parepare, *Wawancara*

kunci 5, 7 atau 8 agar menjamin tumpukan tersebut dapat berdiri kokoh dan menjamin keselamatan pekerja.”

Selain itu kak Akbar juga mengungkapkan Metode penyimpanan inkonvensional dengan teknik CO₂ stack yang dilakukan Perum Bulog sebelum melakukan inovasi penyimpanan dengan menggunakan plastik cocoon.

“Penyimpanan menggunakan CO₂ telah diterapkan oleh Perum Bulog semenjak tahun 1987. Pada teknik ini beras disungkup dengan plastik cocoon sekedap mungkin, kemudian gas CO₂ diinjeksikan hingga konsentrasinya mencapai minimal 80% dan beras dibiarkan tersungkup dengan gas CO₂ sampai waktu yang cukup lama. Agar mencegah tumbuhnya jamur dan hama.”³²

Aplikasi teknik penyimpanan menggunakan Cocoon adalah hal yang baru bagi Perum Bulog. Di Indonesia pun, baru enam perusahaan saja yang telah menggunakan Cocoon dalam penyimpanan komoditas yang dikelolanya. Berikut hasil wawancara kepada pak fajrin selaku kapala gudang yang di temani kak Akbar dalam observasi di gudang.

“Dengan metode cocoon ini Perum Bulog dapat mempertahankan kualitas beras selama jangka setahun paling lama, dan seperti saat beras tersebut pertama kali disimpan, terlihat tidak ada perubahan kualitas baik dari sisi warna, bau, dan penampakannya. maka hama-hama yang biasanya muncul pada bulan kedua atau ketiga saat penyimpanan, terlihat tidak bisa melakukan perkembangbiakan dan bahkan mati. Selain itu jumlah hama yang mati pun relatif sedikit sekali dan terkumpul dalam setiap pojok sungkup..”³³

³² Muhammad Fajrin, karyawan Perum Bulog Parepare, *Wawancara*

³³ Muhammad Fajrin, karyawan Perum Bulog Parepare, *Wawancara*

Beliau juga mengungkapkan bahwa penyimpanan yang dilakukan Perum Bulog jika melewati batas waktu simpan dikarenakan pendistribusian beras tidak optimal, maka kualitas mutu beras akan menurun seiring waktu karena plastik cocoon akan mengalami perapuhan.

Dengan keberhasilan dalam uji coba inovasi penyimpanan ini, Bulog semakin yakin bahwa penugasan menjaga stok pangan terutama beras dapat dilakukan dengan baik dan terjaga dengan kualitas yang tetap standard. Uji coba ini baru dilaksanakan di Surakarta, Surabaya, Cirebon dan Makassar. Ke depan, metode ini akan menjadi bagian dari pelayanan Bulog dalam menjalankan penugasan Pemerintah untuk menjaga stok pangan pada jumlah yang aman dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Cocoon juga sudah diterapkan di banyak negara, antara lain Filipina, India dan Negara-negara Amerika Latin dan Afrika.

Unsur pencegahan meliputi: kualitas awal komoditas, sanitasi gudang dan lingkungan, pemeliharaan fisik gudang, aerasi gudang, dan pemutaran komoditas. Apabila tindakan pencegahan telah dilakukan secara baik dan konsisten maka waktu dan usaha yang diperlukan untuk tindakan pengendalian monitoring tidak terlalu banyak. Pengendalian adalah tindakan preventif dan kuaratif baik dengan menggunakan bahan kimia maupun non-kimia pengendalian lingkungan di Perum Bulog Parepare di antaranya spraying, fumigasi dan eradikasi tikus. Adapun langkah-langkah pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT).

a. Perencanaan dan pembiayaan

Untuk melaksanakan kegiatan PHGT, harus dibuat perencanaan yang meliputi kegiatan operasional dan pembiayaan yang dibuat secara berjenjang mulai dari

tingkat Subdivre/Divre sampai dengan kantor pusat yang disebut dengan rencana operasional dan pembiayaan (ROP) PHGT, kegiatan tersebut meliputi:

- 1). Pembuatan ROP PHGT per gudang oleh Kasubdivre
 - 2). Subdivre melakukan rekapitulasi dan analisa terhadap ROP PHGT per Subdivre.
 - 3). Hasil analisa ROP PHGT dievaluasi untuk rekomendasi dan ditindaklanjuti dengan pengajuan biaya oleh Kasubdivre ke kantor pusat.
 - 4). Kantor pusat melakukan rekapitulasi dan analisa terhadap ROP PHGT per Subdivre
 - 5). Hasil analisa perencanaan dan pembiayaan PHGT ditindaklanjuti dengan dari RKAP kantor pusat.
- b. Pelaksanaan/pencegahan
- 1). Kualitas Awal Komoditas

Untuk memperoleh kualitas awal komoditas yang standar, pemeriksaan kualitas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a). Pemeriksaan dilakukan didepan pintu gudang, di gudang mitra kerja atau tempat lain yang ditentukan oleh Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog sebelum barang masuk ke gudang.
- b). Pemeriksaan dilakukan oleh penugas pemeriksa kualitas (PPK) dan/atau petugas kontrol kualitas (PPK)
- c). Pemeriksaan dilakukan dari jam 08.00 s/d 17.00 waktu setempat
- d). Seluruh dokumen dan hasil analisa yang berkaitan dengan pemeriksaan kualitas awal komoditas di administrasikan dengan tertib

2). Sanitasi Gudang dan Lingkup

Kebersihan dan sanitasi lingkungan gudang harus dilakukan dengan konsisten, pentingnya kebersihan dan sanitasi harus selalu dievaluasikan dalam bentuk poster atau tulisan yang jelas di setiap tempat.

- a). Gudang harus disapu setiap hari
- b). Setelah proses pemasukan/pengeluaran komoditas, maka gudang harus dibersihkan dan tidak boleh ada gabah atau beras yang berceceran
- c). Beras rusak (*sweeping*), busuk, basah harus ditumpuk pada suatu stapel tersendiri dan segera dilakukan penyelamatan sesuai ketentuan yang berlaku
- d). Lingkungan gudang harus selalu dalam kondisi bersih
- e). Rumput halaman dipotong sebulan sekali
- f). Saluran air/got harus selalu bersih
- g). Setiap unit gudang harus memiliki tempat sampah dan diletakkan di luar pintu gudang. Dilarang mendirikan warung di lingkungan gudang, kecuali disediakan tempat khusus (kantin) yang berlokasi jauh dari gudang dan harus dijaga kebersihannya.
- h). Pohon atau tanaman disekitar gudang tidak boleh menyentuh dinding luar gudang

3) Pemeliharaan Fisik Gudang

- a). Lubang gudang pada lantai harus ditutup dan diratakan menggunakanaspal/semen
- b). Dinding dan langit-langit gudang harus dibersihkan
- c). Dinding yang berlubang

harus segera ditutup

- e). Aliran pada saluran *drainase* harus lancar dan berfungsi dengan baik
- f). Lampu penerapan dalam dan luar bangunan gudang pada malam hari atau saat tidak ada kegiatan harus dimatikan untuk mencegah serangan hama kecuali taman

4) Aerasi Gudang

- a). Pintu gudang bagian luar harus dibuka setiap hari kerja jam 08.00 s/d 17.00 waktu setempat kecuali ketika mendung dan hujan
- b). Ukur suhu dan kelembaban udara di dalam gudang setiap hari dan dicatat dengan rapi, apabila terjadi suhu rendah di (bawah 25°C) dan kelembaban di (atas 90°C) maka pintu gudang harus ditutup
- c). Ventilasi gudang harus berfungsi dengan baik sesuai komoditas yang disimpan
- d). Gudang yang dilengkapi dengan *exhaustfan* dan *fan aerasi* agar difungsikan sesuai dengan ketentuan

c. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Monitoring tingkat serangan hama dilakukan bersama dengan monitoring kualitas komoditas yang disimpan setiap 15 hari oleh kepala gudang dan dilaporkan secara berjenjang kepada kansilog/Kasubdivre/Kadivre/Kantor Pusat

- 2) Dari pengamatan umum diperiksa populasi serangga/hama gudang: Bila terdapat serangga dalam waktu jumlah lebih banyak yang terlihat pada banyak tempat (permukaan karung), tingkat serangan hama sedang, maka harus difumigasi. Bila terdapat serangga terlihat dalam jumlah besar, berterbangan dan merayap sekitar stapel, serangga bergerombol di lantai sekeliling stapel dan bagian atas stapel, tingkat serangan hama berat dan harus di fumigasi.
- 3) Contoh kerja Gabah/beras untuk analisa kualitas diambil dari contoh yang telah digunakan untuk monitoring tingkat serangan hama
- 4) Dari contoh kerja dilakukan analisa terhadap kadar air, warna, bau dan tingkat kekerasan untuk menentukan beras itu dalam kondisi baik, cukup dan turun mutu. Hasil pengamatan visual/organoleptik kondisi kualitas berasdisimpan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil pengamatan visual/organoleptik kondisi kualitas beras

Kondisi Kualitas	Warna	Bau	Kekerasan	Rasa
Baik	Putih segar/ Mengkilat	Normal	Keras	Normal
Cukup	Putih	Agak Apek	Keras	Normal
Turun Mutu	Kusam	Apek	Keras	Tidak
Rusak	Kusam	Apek	Rapuh	Normal

Sumber: Perum Bulog

- d. Cara identifikasi jenis jumlah, mutu organoleptik dan fisik bahan pangan.

Pelaksanaan kegiatan sortir merupakan variabel kunci dalam menentukan diterima tidaknya pasokan komoditi dari rekaman. Kegiatan pensortiran ini dilakukan berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang kebijakan Pembesaran, dalam Inpres ini dinyatakan persyaratan kualitas terhadap gabah yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Persyaratan Kualitas Gabah

Persyaratan Kualitas Gabah	Kering Panen	Kering Giling
Kadar air maksimum	25%	14%
Butir hampa/kotoran maksimum	10%	3%
Butir hijau/mengapur	3%	3%
Butir merah maksimum	10%	3%
Bebas hama	3%	3%
Bebas bau busuk	0%	3%
Bebas dari adanya bahan kimia secara visual maupun secara organoleptik	0%	0%

Penyortiran ini dilakukan oleh surveyour yang ditunjuk oleh perum Bulog. Penyortiran dilakukan setiap kali pengiriman dan tidak dilakukan secara sampel melainkan setiap karung untuk menjaga kemurnian dan terpenuhi persyaratan sesuai dengan Inpres Nomor tersebut yaitu:

- a) Hama dan penyakit adalah ada tidaknya kehadiran hama (serangga hama, ulat, dsb) dan atau penyakit (Cendawan, dan sebagainya) yang hidup dan terdapat pada contoh gabah yang diperiksa. Bebas hama penyakit berarti secara visual

tidak ditemui hama atau penyakit yang hidup dalam gabah/beras yang diperiksa. Sedangkan bangkai serangga dan hama dikategorikan sebagai kotoran.

- b) Bau adalah bau yang dapat ditangkap oleh indra penciuman pada sampel gabah/beras yang diperiksa. Bau yang ditolak adalah bau busuk, asam atau bau-bau asing lainnya
- c) Bahan kimia adalah sisa-sisa bahan kimia seperti pupuk, inteksida, fungisida, dan bahan-bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia bila dikonsumsi
- d) Kotoran adalah segala benda asing lainnya yang tidak tergolong sebagai beras misalnya debu, biji-bijian, dan lainnya.
- e) Butir kuning adalah beras pecah kulit (setengah gabah dikupas) yang berwarna kuning, coklat atau kekuning-kuningan. Dan hal ini terjadi akibat proses perubahan warna terjadi selama perawatan.
- f) Butir rusak adalah beras pecah kulit (gabah yang telah dikupas) dengan kondisi rusak. Yang termasuk dalam kategori butir rusak adalah butir-butir gabah yang isinya berwarna putih bening, putih mengapur dan berwarna merah yang mempunyai bintik-bintik warna lain.
- g) Butir mengapur adalah butir beras yang separuh bagiannya atau lebih berwarna putih seperti kapur.
- h) Drajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan katul dan lemaga dari butir beras

- i) Kadar air adalah jumlah kandungan air di dalam butir beras yang dinyatakan dalam satuan persen dari berat basah.
 - j) Syarat Mutu Bahan Pangan Serealia
2. Efektivitas Perum Bulog Parepare dalam Menjaga Stabilitas Harga Pasar

Perum Bulog Parepare dalam menjalankan tugasnya menjaga stabilitas harga pasar dan ketahanan pangan, Bulog Parepare melakukan Operasi Pasar (OP) pada saat gagal panen, menjelang Hari Raya Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) seperti menjelang Puasa Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri atau Natal dan Tahun Baru. Perum Bulog terus melakukan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di seluruh wilayah kerja Parepare. Langkah ini untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan khususnya beras di tingkat konsumen. Adapun hasil wawancara kepada karyawan Bulog Parepare bagian pengadaan mengatakan.

“Pelaksanaan Operasi Pasar merupakan strategi sangat efektif untuk menurunkan harga beras, hal ini terbukti pada operasi pasar terakhir di Parepare pada tahun 2019 di wilayah kerja Parepare. Pada bulan Meret 2023 menjelang Ramadhan, harga beras kualitas Medium yang biasanya Rp.8.700/Kg, di pasaran harganya mencapai Rp.10.900/Kg, kemudian pada tanggal 29 April 2019 diadakan Operasi Pasar dan berakhir pada awal bulan april berapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Berakhirnya Operasi Pasar menghasilkan harga beras turun menjadi Rp.9.200/Kg. harga beras bisa turun setelah Gudang Bulog menyalurkan beras sebanyak 650 ton untuk 14 kecamatan”.³⁴

Berikut daftar harga beras Bulog sebelum dan sesudah Operasi Pasar, di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Wilayah Kerja Perum Bulog Parepare.

³⁴ Aulia Akbar, karyawan Perum Bulog Parepare, *Wawancara*

Tabel 4.5

Harga Beras Perum Bulog Parepare Januari - April 2023

Harga Beras Bulog di Pasar Traditional di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET)	
Beras Medium	Rp. 8.700/kg
Beras Premium	Rp. 10.900/kg

Strategi Bulog dalam mengatasi kenaikan harga adalah dengan menggelar Operasi Pasar dengan maksud menambah jumlah beras yang ditawarkan masyarakat. Operasi Pasar akan diajukan ke Bulog setelah harga beras mengalami kenaikan sebesar 25% dan telah berlangsung selama 3 bulan, dan hal tersebut terjadi sepanjang 2023. Adapun hasil wawancara kepada karyawan Bulog Parepare bagian pengadaan mengatakan:

“kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) melalui Operasi Pasar CBP telah dilakukan serentak oleh Subtansi Divisi Regional (Subdivre) di wilayah Divre Sulawesi Selatan dan Barat, pada awal Desember kemarin sesuai dengan instruksi Pemerintah sebagai antisipasi terjadinya kenaikan harga beras pada awal tahun 2023.”³⁵

Dari kegiatan tersebut, Perum Bulog Parepare telah menggelontorkan 20 ribu ton beras medium, dengan rata-rata perhari 500 ton – 1000 ton beras. Di harapkan terget OP CBP sebesar 2000 ton per hari dapat dicapai saat musim paceklik yang di perkirakan harga beras akan meninggi. Dalam pelaksanaan Kegiatan KPSH, Perum

³⁵ Aulia Akbar, karyawan Perum Bulog Parepare, *Wawancara*

Bulog Parepare melibatkan banyak pihak dengan pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan ataupun yang membidangi di tingkat Kabupaten/Kota, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masing-masing daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan maupun pengecer di pasar tradisional, retail modern, jaringan sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), sinergi BUMN serta Distributor. Bulog juga bekerjasama dengan Satgas Pangan Polri dan Jaringan Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan KPSH beras medium.

Adapun kendala yang dihadapi Bulog Subdivre Makassar dalam menjaga stabilitas harga pasar, Pertama dan terutama, penting untuk mengetahui hal apa yang melatarbelakangi kenaikan harga beras di pasaran, misalnya kuantitas dan kualitas beras. Contohnya kondisi hasil panen yang tidak bagus/gagal dan adanya permainan di pasaran oleh pihak swasta yang juga bisa mempengaruhi harga bahan pangan tersebut, atau biaya produksi yang mengalami kenaikan secara menonjol. Adapun hasil wawancara kepada karyawan Perum Bulog Parepare bagian komersil mengatakan.

“Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi harga beras naik di pasaran, pertama kondisi hasil panen yang tidak bagus/gagal, kedua ada permainan monopoli yang dilakukan pihak swasta di pasaran. Dan ketiga biaya produksi yang mengalami kenaikan dari sektor transportasi pengusaha penggilingan gabah. Nah untuk itu, pada panen raya tiba perum bulog Parepare akan lebih optimal dalam menyerap beras dengan maksimal”.³⁶

³⁶ Rizky Yanuar Rizaldi, karyawan Perum Bulog Parepare, *Wawancara*

Selain tiga faktor yang mempengaruhi kenaikan harga beras di pasaran, mereka juga mengungkapkan petani lebih tertarik menjual hasil panennya ke swasta. Berikut hasil wawancaranya.

“Karena harga pembelian yang ditawarkan pihak swasta kepada petani biasanya lebih tinggi, maka biasanya petani lebih memilih untuk menjual hasil panennya ke swasta, adapun juga Perum Bulog Parepare menegaskan agar pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sehingga dapat menjadi solusi yang memuaskan seluruh pihak.”³⁷

B. Praktik Penyimpanan Beras Di Perum Bulog Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu tujuan penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog Parepare adalah untuk stabilisasi harga. Stabilisasi harga ada dua yaitu stabilisasi harga tingkat petani dan stabilisasi harga tingkat konsumen. Dalam melakukan stabilisasi harga tersebut, apabila terjadi penurunan harga maka pada tingkat petani tidak akan turun sehingga petani tidak akan rugi dan Perum Bulog Parepare tetap membeli beras dengan harga yang telah ditentukan pemerintah agar petani tidak rugi.

Dalam ekonomi Islam harga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran uang dan barang. Harga ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Dalam menentukan harga tidak boleh menggunakan cara-cara yang merugikan pebisnis lainnya. Islam tentu memperbolehkan pedagang untuk mengambil keuntungan. Karena hakikat dari berdagang adalah untuk mencari keuntungan. Namun, untuk mengambil keuntungan tersebut janganlah berlebih-lebihan. Karena, jika harga yang

³⁷ Rizky Yanuar Rizaldi, karyawan Perum Bulog Parepare, *Wawancara*

ditetapkan adalah wajar, maka pedangan tersebut pasti akan unggul dalam kuantitas. Dengan kata lain, mendapat banyak keuntungan dari banyaknya jumlah barang yang terjual, dan tampak nyatalah keberkahan rizkinya. Dalam proses penentuan harga, Islam juga memandang bahwa haruslah disesuaikan dengan kondisi barang yang dijual.

Dalam suatu harga perusahaan, BULOG mematok harga sesuai dengan harga pasar dan wajib dibawah harga Pemerintah dan BULOG tidak boleh mencari keuntungan yang lebih tinggi, supaya stabilisasi harga tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An- nisa ayat 29 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Terjemahan Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.

Ayat diatas menjelaskan bahwa diharamkannya berbuat zhalim ataupun merugikan pihak konsumen. Yaitu dengan maksud agar dapat menguasai sebahagian harta orang lain dengan cara yang batil, termasuk dengan cara mengambil keuntungan

yang sebesar-besarnya dan melanggar aturan-aturan yang ada maupun dari harga biasanya. Dalam penentuan harga, selalu digunakan pendekatan permintaan dan penawaran. Akan tetapi, saat ini penyimpangan banyak terjadi yang berakibat pada penentuan harga secara berlebihan. Dalam konsep Islam pada penentuan harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni bergantung pada ketentuan-ketentuan penawaran dan permintaan.

Stabilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya permintaan dan evaluasi perkembangan harga. Stabilisasi merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.

Yusuf Qardhawi dalam Nuryadin (2007) menyatakan bahwa “ Kestabilan suatu harga dipengaruhi oleh permintaan harga”. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa, “Jika menentukan suatu harga dilakukan dengan cara pemaksaan terhadap penjual/pedagang untuk menerima harga”. Yang tidak disepakati maka dalam hal ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Hal tersebut sama halnya dengan mengurangi takaran/timbangan karena hakekatnya sama dengan merugikan pihak satu dengan pihak lainnya dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Namun jika dalam penentuan suatu harga tersebut untuk menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan harga diatas harga resmi, jika hal tersebut diperbolehkan dan wajib diterapkan. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi “dalam mencapai suatu kestabilan harga maka dipengaruhi oleh penentuan harga.

Harga tersebut ditetapkan oleh pemerintah guna mencapai kemashlahatan umat”. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, maka pedagang yang melakukan penimbunan tidak akan mendapatkan keuntungan karena hak tersebut tidak sesuai dengan undang-undang maupun syariat Islam. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah “untuk mencapai suatu kestabilan harga maka dalam penentuan harga adalah permintaan produk atau jasa dan pemasarannya, dalam permintaan yang banyak disebut permintaan pasar, sedangkan dalam penawaran tidak dilarang dalam Islam selama tidak berlaku dzalim terhadap konsumen.³⁸

Dasar dari pengembangan ilmu ekonomi mikro tidak akan terlepas pada permasalahan penentuan tingkat harga yang diderivasikan dari proses mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar sendiri terbentuk karena adanya perpaduan antara teori permintaan dan teori penawaran yang dapat berjalan dengan baik. Sehingga kita pun harus mengakui bahwa analisis ekonomi manapun tidak akan pernah terlepas dari kedua teori dasar tersebut. Artinya teori permintaan dan teori penawaran adalah dasar dari pembentukan ilmu ekonomi yang lebih luas.³⁹

Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat terjadinya transaksi. Harga pasar sering disebut juga harga keseimbangan sebab harga tersebut terjadi setelah ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang. Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jika antara penjual dan pembeli berinteraksi, maka

³⁸ Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh, Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam. (skripsi; Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018). h. 25.

³⁹ H. Idris Paraikassi dan Kamiruddin, “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam”. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, LAA MAYSIR, volume 5, Nomor 1, Juni 2018: 107-120.

terjadilah suatu kegiatan jual beli. Pada saat kejadian jual beli dipasar, antara penjual dan pembeli akan melakukan sebuah tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan harga. Pembeli selalu menginginkan harga yang murah, supaya dengan uang yang dipunya nya bisa mendapatkan barang yang banyak. Sebaliknya, penjual menginginkan harga tinggi, dengan harapan ia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Perbedaan itulah yang bisa menimbulkan tawar menawar harga.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam sistem Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi, konsumsi, distribusi, dan harga selama tidak ada pelanggaran syariah. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataan sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). Distorsi pasar tetap sering terjadi , sehingga dapat merugikan berbagai pihak. Disinilah pentingnya etika pelaku pasar dan peran pemerintah untuk membangun mekanisme pasar yang sehat, kompetitif dan adil.

Ibn Taimiyah memiliki pandangan yang menyatakan mekanisme pasar dalam Islam adalah pasar bebas, yang dimana harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang, harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang terbentuk karena faktor yang kompleks.

Penyimpanan beras yang dilakukan Perum Bulog Parepare sangat membantu banyak konsumen karena ketika harga pasar naik Perum Bulog Parepare tetap menjual beras dengan harga normal. Cara melakukan stabilisasi harga dengan

melakukan Operasi Pasar (OP), Operasi Pasar dilaksanakan ketika harga pasar melambung tinggi .

Perum Bulog Parepare memiliki Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2019, dan merupakan transformasi dari program sebelumnya yakni program subsidi Beras Sejahtera (Rastra). Program Rastra pun merupakan transformasi dari program sebelumnya yakni Beras Miskin (Raskin) yang dilaksanakan pada tahun 2002. Perubahan bentuk program tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan pangan bagi keluarga miskin. Program Raskin yang kemudian menjadi Rastra, berdasarkan evaluasi yang dilakukan termasuk rekomendasi dari Bank Dunia dianggap kurang berhasil memenuhi prinsip 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat administrasi).

Sehubung dengan hal penyimpanan Nabi Yusuf as adalah contoh yang baik. Berdasarkan mimpi yang dialami oleh raja Mesir, beliau menyadari bumi Mesir bakal mengalami kemarau panjang. ketika itu, raja sedang gelisah dikarenakan sebuah mimpi. Dalam mimpinya ia melihat dirinya berdiri ditepi sungai Nil. Air sungai Nil turun di depan matanya, air sungai Nil tenggelam dan habis sehingga sungai itu menjadi tumpukan tanah yang kodong dari air. Lalu keluarlah ikan-ikan melompat-lompat sehingga tersembunyi dalam tanah sungai. Kemudian dari sungai itu keluarlah tujuh sapi yang gemuk dan keluar tujuh sapi yang kurus. Sapi-sapi yan kurus itu berubah menjadi binatang-binatang buas dan melahap sapi-sapi yang gemuk.

Dalam mimpinya Raja berdiri dan menyaksikan pemandangan yang mengerikan dan menakutkan itu. Ia menyaksikan teriakan-teriakan sapi-sapi gemuk

saat dimakan oleh sapi-sapi kurus. Lalu diatas tepi sungai Nil muncul tujuh butir gandum yang hijau yang tenggelam di tanah dan muncul tujuh butir gandum kering di tanah yang sama. Setelah melihat mimpi itu, tiba-tiba raja terbangun dari tidurnya di selimuti rasa takut. Oleh karena itu raja mengumpulkan pengawal-pengawalnya, tokoh-tokoh masyarakat, serta orang yang dianggap memiliki reputasi menafsirkan mimpi. Seperti yang ditugaskan dalam QS yusuf ayat 43:

وَأَخْرَجَ خُضْرًا سُنْبُلَاتٍ وَسَبْعَ عِجَافٍ سَبْعٌ يَأْكُلُهُنَّ سِمَانٍ بَقَرَاتٍ سَبْعٌ أَرَىٰ إِنِّي الْمَلِكُ وَقَالَ
تَعْبُرُونَ لِلرُّءْيَا كُنْتُمْ إِن رُءْيَايَ فِي يَافِقُونَ الْمَلَأَ يَأْتِيهَا يَبْسُتٌ

Terjemahnya:

“raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi".⁴⁰

Nabi Yusuf as. Menguraikan tafsirnya bagi mimpi raja bahwa negeri Mesir akan menghadapi masa makmur, subur selama tujuh tahun, dimana tumbuh-tumbuhannya dan semua tanaman padi, gandum, sayur-sayuran akan mengalami masa panen yang baik dan membawa hasil makanan yang melimpah ruah, lalu menyusul musim kemarau selama tujuh tahun berikutnya dimana sungai Nil tidak lagi memberikan persediaan air yang cukup bagi ladang-ladang yang kering, tumbuh-tumbuhan yang rusak dimakan hama, sedangkan hasil persediaan bahan makanan, hasil tuaian tahu-tahun subur habis dimakan. Namun nabi Yusuf as melanjutkan keterangannya setelah mengalami kedua musim itu akan tiba tahun basah dimana

⁴⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Semesta Alqur'an), h.240-241.

hujan akan turun dengan lebatnya menyerangi tanah-tanah yang kering, dan kembali menghidupkan menghasilkan bahan makanan dan buah-buahan yang lezat yang dapat diambil untuk diminum.

Ihtikar secara etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang), atau tempat untuk menimbun. Banyak yang menyatakan bahwa ihtikar serupa dengan monopoli. Namun pernyataan ini kurang tepat. Ihtikar dalam rangka menyimpan barang untuk keperluan persediaan adalah hal yang diperbolehkan dan tidak dilarang. Dalam istilah ekonomi disebut dengan *monopoly's rent seeking*. Konsep ihtikar sebagai upaya menyimpan untuk persediaan sangat menonjol terjadi pada lembaga Bulog. Bulog melaksanakan tugas pembinaan ketersediaan, keamanan, dan pembinaan mutu gabah, beras, gula, gandum, terigu, kedele, bungkil kedele, serta bahan pakan lainnya secara baik dan tersimpan dalam gudang-gudang Bulog dengan perawatan khusus. Penimbunan di sini dilakukan bukan dengan maksud supaya terjadi kelangkaan di pasar, namun sebaliknya.

Pada Bulog di masa Orde Baru, mekanisme pasar tidak begitu memiliki andil dikarenakan intervensi pemerintah melalui Bulog sangat besar. Harga-harga terutama untuk bahan makanan pokok telah ditentukan oleh pemerintah melalui kebijakan HPP. Pada masa itu, harga cenderung tidak kompetitif karena secara penuh telah menjadi otoritas pemerintah. Oleh karena itu, harga tidak terbentuk menurut kekuatan permintaan dan penawaran, melainkan dari keputusan presiden. Jika dilihat dari konsep mekanisme pasar Islam, hal ini secara jelas tidak diperbolehkan. Karena, telah banyak literasi yang mengatakan bahwa harga yang adil akan terbentuk apabila telah tercapai kesepakatan dari penjual dan pembeli, atau dengan kata lain, harga mufakat.

Selain itu, apabila melihat dari fungsi pasar sebagai instrument untuk menetapkan harga-harga dan melakukan pembatasan atas harga, di masa Orde Baru pasar kurang memiliki posisi yang strategis. Pasar di sini hanya berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Padahal ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu, berada dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada jarak di antara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar menentukan harga dan cara berproduksi, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut.

Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pasar dalam konteks pembentukan harga tidak berperan secara dominan pada Bulog di masa orde baru. Namun, hal ini menurut penulis tidak digolongkan ke dalam bentuk distorsi pasar yang merugikan banyak pihak. Sekalipun di masa Orde Baru nilai demokratisasi sangat minim, namun pemerintah di masa Orba telah mampu memposisikan Bulog sebagai lembaga strategis yang memiliki tanggung jawab besar yang secara tidak langsung mengemban tugas yang sesuai dengan konsep kelembagaan hisbah dalam system pemerintahan islam.

Pada praktiknya di masa orde baru, fungsi pengawasan maupun pengendalian pasar sebagaimana yang termaktub dalam tugas dan wewenang lembaga hisbah, terutama dalam sector logistic dan pangan, dilaksanakan oleh Bulog. Intervensi pemerintah di masa orde baru sangat kuat demi terwujudnya keterjangkauan pangan dan kecukupan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, nilai-nilai kemaslahatan sekalipun tidak terlihat secara langsung namun dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Jika dikaitkan dengan intervensi pemerintah yang aplikasinya hanya

diperbolehkan pada keadaan yang mendesak, intervensi pemerintah melalui lembaga Bulog justru mencapai maksud yang menjadi tujuan dibentuknya lembaga ini.

Adapun ayat yang menegaskan bahwa penyimpanan yang dilakukan Perum Bulog Parepare adalah efektifitas simpanan sebagai bentuk penghematan dan alternatif berjaga-jaga pada masa paceklik. Berikut dalam Q.S ayat 47-49:

٤٧ تَأْكُلُونَ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا سُئِلْتُمْ فِيهِ فَمَنْ قَدَرْتُمْ حَصَدْتُمْ فَمَا دَابَّ سِنِينَ سَبْعٍ تَرْرَعُونَ ۗ أَلَمْ

٤٨ تُحْصِنُونَ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا لَهُنَّ قَدَمْتُمْ مَا يَأْكُلْنَ شِدَادٌ سَبْعٍ ذَلِكَ بَعْدَ مِنْ يَأْتِي تُمْ

٤٩ يَعْصِرُونَ وَفِيهِ النَّاسُ يُعَاثُ فِيهِ عَامٌ ذَلِكَ بَعْدَ مِنْ يَأْتِي تُمْ

Terjemahnya:

“47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.48.kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.49.kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.”⁴¹

Dalam penjelasan ayat diatas, Nabi Yusuf as. menguraikan tafsirnya bagi mimpi raja bahwa negara akan menghadapi masa makmur, subur selama tujuh tahun, dimana tumbuh-tumbuhannya dan semua tanaman padi, gandum, sayursayur akan mengalami masa panen yang akan membawa hasil makanan melimpah ruah, lalu menyusul musim kemarau selama tujuh tahun berikutnya dimana sungai Nil tidak lagi memberi persediaan air yang cukup bagi ladang-ladang yang kering, tunbuh-tumbuhan yang rusak dimakan hama, sedangkan hasil persediaan bahan makanan,

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Semesta Alqur'an), h.240-241.

hasil tuaian tahun-tahun subur itu sudah habis dimakan. Namun, Nabi Yusuf as melanjutkan keterangannya setelah mengalami kedua musim itu akan tiba tahun basah dimana hujan akan turun dengan lebatnya menyerangi tanah- tanah yang kering, dan kembali menghijau menghasilkan bahan makanan dan buah-buahan yang lezat yang dapat diambil untuk diminum.

Efektifitas simpanan sebagai bentuk penghematan dan alternatif berjaga- jaga di masa depan memang terbukti kemanjurannya ribuan tahun di Mesir, ketika negeri itu akan menghadap paceklik berkepanjangan. Nabi Yusuf diberi hidayah oleh Allah SWT. Ternyata dapat menafsirkan mimpi Raja, yaitu negeri Mesir akan dibanjiri panen gandum dan ternak selama tujuh tahun yang akan datang, kemudian diikuti masa paceklik pada periode berikutnya yang juga berlangsung selama tujuh tahun. Strategi pangan yang diterapkan Nabi Yusuf as ternyata kemudian sangat ampuh sehingga hasilnya bukan raja saja dinikmati oleh penduduk Mesir, tetapi juga penduduk kawasa lain yang mengalami kekeringan seperti Negeri Kanaan di Palestina.

Menurut Drs. H. Toto Tasmara dalam etos kerja pribadi muslim menyatakan bahwa: “kata-kata hemat bagi seorang muslim bukanlah di karenakan untuk menumpuk kekayaan, sehingga melahirkan sifat kikir dan individualistis. Tetapi upaya berhemat didorong oleh keinginan pada suatu reserve tertentu (pencadangan dan tabungan yang cukup) dengan pemikiran bahwa tidak selamanya roda kehidupan itu berjalan secara lurus dan lancar. Antar *up* (arah kehidupan yang menanjak) dan *down* (arah kehidupan yang menurun) pasti akan terjadi silih berganti, karenanya ikhtiar berhemat dalam kasus ini dipandang sebagai upaya mengestimasi apa yang

akan terjadi dimasa mendatang dimana alternatif berjaga-jaga dalam keuangan merupakan salah satu solusinya.”

Sementara itu, sikap hidup hemat sangat di tuntutan dalam islam, Adapun menurut Dr. Muhammad Syafi Antonio menyatakan bahwa: “Sikap hemat bukan berarti harus kikir dan bakhil. Menurut beliau ada karakteristik pokok yang membedakan sikap kikir dan bakhil. Sikap hemat berarti membeli sesuatu untuk keperluan tertentu secukupnya, dan tidak berlebihan. Sedangkan kikir adalah sikap yang terlalu keras menahan diri dari kebutuhan belanja, sehingga untuk keperluan pokok sendiri ia berusaha menghindari, apalagi untuk oranglain.”⁴²

Sedangkan menurut Taufiq Yusuf al-Wa“I, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau manarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *Mashlahah*.⁴³

Prinsip Ekonomi Islam yang menekankan untuk bersikap adil, seimbang, tidak melakukan jual-beli riba, tidak melakukan penimbunan (*ihthikar*), dan tidak melakukan monopoli. Pertemuan langsung antara Pengusaha dan Pihak Bulog tanpa adanya perwakilan dalam pembuatan kontrak.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

⁴² Husaini Manshur dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT.Citra Kreasi, 2007) h. 24

⁴³ Taufiq Yusuf al-Wa“I, *al-Bid“ah wa al-Mashlahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta“siluha wa Aqwal al-Ulama Fiha* (Kuwait: Maktabah Dar at-Turay, t.t), h.241

1) Kerelaan (Ar-Ridha) yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (Freedom Contract). Hal ini sesuai dengan Qur'an surah An-Nisa" ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu" Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Ikhtikar (penimbunan) adalah menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga. Penimbunan ini menurut hukum Islam dilarang, sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, serta dengan sendirinya akan menyusahkan dan bahkan dapat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat bahkan negara.

2) Kejujuran (Honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek maupun harga barang yang diakadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersamayang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek

yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan.

3) Keterbukaan (Transparency), pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya baik hati, ucapan maupun perbuatan.

4) Keadilan (Justice), menempatkan segala mekanisme pasar sesuai proporsi, keadaan dan latar belakang. mekanisme pasar disini bisa diyakini akan menghasilkan sesuatu yang adil serta arif dari berbagai kepentingan masyarakat yang bertemu di pasar. Serta pendukung paradigma pasar bebas sudah melaksanakan bermacam upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar merupakan suatu system yang mandiri yang berupaya berbuat adil serta bijaksana. Prinsip perilaku adil sangat menentukan perilaku kebijakan seorang dalam dunia bisnis prinsip keadilan harus diwujudkan dalam bentuk penyajian produk produk yang bermutu dan berkualitas selain itu ukuran kuantitas serta takaran atau timbangan harus benar benar sesuai dengan prinsip kebenaran tokoh agama tersebut mengatakan bahwa keadilan adalah bagian penting dalam berbisnis di mana akan terjadi keseimbangan dan tidak ada pihak yang dirugikan sehingga akan membawa pada pencapaian salah kemenangan dunia akhirat

5) Amanah, yaitu menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak fair. Dalam konsep pasar yang islami, harga barang ditentukan berdasarkan prinsip *ard wa ta'ab* (penawaran dan permintaan) dengan tetap memantau pengaruh luar. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela dalam artian tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut

Transparansi yang dimaksud disini ialah segalanya telah jelas dalam kontrak. Jadi segala ukuran-ukuran dan hal-hal lain dapat dibaca langsung oleh pengusaha sebelum melakukan kontrak.

Dalam kontrak antara Pengusaha dan Bulog seorang pengusaha bertemu langsung dengan kepala Bulog dalam pembuatan kontrak. Pengusaha akan menawarkan barang kepada Bulog kemudian Bulog akan membuatkan kontraknya sesuai permintaan Pengusaha. Seorang pengusaha pun haruslah yang cakap hukum (berakal sehat), artinya Bulog tidak akan membuatkan kontrak apabila permintaan itu tidak dilakukan oleh Pengusaha itu sendiri (tidak diwakili). Apabila kontrak telah dibaca seksama oleh Pengusaha barulah akan dilakukan penandatanganan kontrak kedua pihak (Pengusaha dan Kepala Bulog).

Bulog yang telah menjadi BUMN pun mendapatkan keuntungan melalui hasil mitra dengan pengusaha tetapi tidak dalam hal keuntungan secara materil melainkan keuntungan dalam pemenuhan visi dan misi perusahaan yang telah diamanahkan dari Negara.

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu al-qur'an dan sunnah nabi.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai mekanisme apabila ditinjau dari sistem ekonomi Islam, nilai dasar dan tujuan ekonomi Islam telah sesuai dengan yang dilakukan oleh Pengusaha dan Bulog. Kemudian apabila ditinjau dari jual-beli salam dalam Islam, secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan

pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Berdasarkan penelitian diatas bahwa tujuan penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Parepare sudah mencapai kemashlahan bersama dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi islam. Karena dengan penyimpanan tersebut akan terjaga ketersediaan beras, keterjangkauan harga beras, dan stabilitas harga beras nasional.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya. Maka dalam bab terakhir ini penulis akan menyimpulkan terhadap Praktik Pentimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya terhadap Kestabilan Harga Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Perum Bulog Parepare). Diantaranya sebagai berikut:

1. Praktik penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog tidak termasuk kepada praktik *Ihtikar*, karena berdasarkan konsep *Ihtikar* merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang untuk keuntungan sendiri dengan menimbun sejumlah barang yang diperkirakan harga barang tersebut akan naik. Ketika harga barang tersebut naik maka dia akan menjual dengan harga yang tinggi, sedangkan praktik penyimpanan beras yang dilakukan Perum Bulog bukan untuk dijual ketika harga beras naik atau mengambil keuntungan melainkan menjaga ketersediaan keterjangkauan dan stabilisasi harga beras.
2. Parktik penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog mengikuti konsep penyimpanan yang dilakukan oleh nabi Yusuf as yang telah berhasil menghadapi paceklik yang berkepanjangan di Mesir yang merupakan penerapan manajemen resiko yang handal, serta memiliki strategi perencanaan yang amat matang mencakup bidang produksi, pergudangan, distribusi, dan konsumsi. Perum Bulog memiliki visi dan misi yang sama seperti yang diterapkan Nabi Yusuf as yaitu mendukung

terwujudnya kedaulatan pangan. Menetapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan dan menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas komoditas pangan.

3. Praktik penyimpanan beras yang dilakukan Perum Bulog Parepare sejalan dalam perspektif Ekonomi Islam. Karena penyimpanan beras tersebut mendatangkan *Kemashlahatan* bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, yaitu memberikan berupa bantuan sosial, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan nasional dibidang pangan seperti menjaga harga pembelian pemerintah (HPP), penyaluran beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dan pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP). Perum Bulog juga melaksanakan penugasan stabilisasi harga beberapa komoditas melalui menjaga stabilitas harga tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar.

B. Saran

Adapun saran-saran menurut penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan anggaran untuk penugasan stabilisasi harga pangan yang diserahkan kepada Perum Bulog Parepare. karena sebagai Perusahaan Umum yang tidak mau rugi, sehingga menghindari resiko yang terlalu besar. Dengan dana yang cukup agar Perum Bulog Parepare bisa melaksanakan fungsinya dengan baik

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk meninjau ulang harga yang telah ditetapkan, karena setiap wilayah daerah memiliki kondisi yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Karim

- Amsyah dan Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Bambang Agus Murtidjo, *Pedoman Meramu Pakan Ikan*, (Yogyakarta: Kasinus, 2001)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Afrianda, Cut Sara, *Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017)
- Danial Zainal Abidin, *Formula Untuk Menjadi Individu yang Sukses*, (Jakarta: Hikmah, 2007).
- Dono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Husaini Manshur dan Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur'an*
- Husaini Manshur dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Citra Kreasi, 2017)
- Qardhawi ,M. Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2018)
- Mahsun, M.Fathoni, *Baju Bertuah Nabi Yusuf*, (Yogyakarta: Indie book Corner, 2016)
- Muhammad Akbar, Zainal Said dan Rusnaena, *Implikasi Penambangan Pasir dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kab. Pinrang*, Banco, Volume 1, November 2019
- Teguh ,Muhammad, *Ekonomi Industri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke1,
- Octaviani dan Sutriani, *“Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.”* Jakarta: Rineka, 2014
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
- Rachmadi Usman, *Hukunz Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010)

- Ifham Solihi,Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Munawwir,Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir, 1994)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: Alma' Arif, 1997)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, c
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 2014)
- STAIN Parepare, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Parepare: STAIN Parepare.
- Sulistiyowati Khairu, *Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Takdir dan Mukjizat Manusia Tertampun Yusuf Alaihi Salam*, (Jakarta: Kunci Iman, 2015)
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- S Andi Bahri, *Etika konsumsi dalam perspektif ekonomi islam*, (Stain Parepare Vol.11,No. 2, 2014)
- Teguh Muhammad, *Ekonomi Industri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),
- UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)
- Yuli Trial, *Evaluasi Kinerja Perum Bulog dalam Pengendalian Harga Beras (Studi Kasus Kabupaten Demak)*, (Univesitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomi, 2011)
- Zubair Muhammad Kamal, dkk."Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare, Parepare:IAIN Parepare,2020



LAMPIRAN I SURAT IZIN MENELITI KAMPUS

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1305/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA BULOG PAREPARE
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: RAHMAT APRIADI. R
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 10 April 2000
NIM	: 18.2200.069
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: Belabelawa, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Praktik Penyimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Harga Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Perum Bulog Parepare)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 10 Mei 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



LAMPIRAN II SURAT IZIN MENELITI PEMERINTAH

SRN IP0000281


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 283/IP/DPM-PTSP/4/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **RAHMAT APRIADI. R**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **BELA-BELAWA, KEC. SUPPA, KABUPATEN PINRANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PRAKTIK PENYIMPANAN BERAS DI PERUM BULOG DAN RELEVANSINYA TERHADAP HARGA PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PERUM BULOG PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **PERUM BULOG KANTOR WILAYAH KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **13 April 2023 s.d 13 Mei 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan





Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **18 April 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0,00

LAMPIRAN III SURAT SELESAI MENELITI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tommy Aditya
Jabatan : Wakil Pemimpin Cabang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Rahmat Apriadi. R
NIM : 182200069
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Judul Penelitian : Praktik Penyimpanan Beras di Perum BULOG dan Relevansinya Terhadap Harga Pasar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perum BULOG Parepare)

Telah melakukan penelitian di Perum BULOG Cabang Parepare dengan melakukan interview dan pengambilan data terkait judul penelitian sebagaimana tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Juni 2023
PERUM BULOG CABANG PAREPARE


TOMMY ADITYA
Wakil Pemimpin Cabang


PAREPARE

Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan
www.bulog.co.id

LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Muhammad Fajrin selaku Kepala Gudang Perum Bulog Parepare. Pada Tanggal 17 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Akbar selaku staff Perum Bulog Parepare. Pada Tanggal 17 Mei 2023



Wawancara Dengan Bapak Rizki selaku staff Perum Bulog Parepare. Pada Tanggal 17 Mei 2023



BIOGRAFI PENULIS



Rahmat Apriadi R lahir pada tanggal 10 April 2000 di Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Anak Tunggal, dari Pasangan Bapak Abd.Rahim dan Ibu Mustaria. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar Di SD Negeri 107 Pinrang Lulus pada Tahun 2012 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMP Negeri 1 Suppa Lulus tahun 2015 Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMK Negeri 2 Parepare Lulus tahun 2023 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

